



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785
Sumedang 45311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/6357/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA) **RA AL IRSYAAD** yang beralamat di Dusun Medangwangi, Desa Suriemukti, Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
- Membaca** : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Surian tanggal 10 Agustus 2010 Tentang Rekomendasi pendirian lembaga para sekolah RA. Swasta **AL IRSYAAD** yang beralamat di Dusun Medangwangi, Desa Suriemukti, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **AL IRSYAAD** yang beralamat di Dusun Medangwangi, Desa Suriemukti, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang;
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2010
KEPALA



H. ILIH PERMANA
NIP 195709111989031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bidang Mapenda Islam Kementerian Agama Kantor Prop. Jabar.

2. Kepala Seksi Mapenda Islam Kabupaten Sumedang

LAMPIRAN : , SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 6357 /2010

DAPTAR RA SWASTA, ALAMAT, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR SK PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL IRSYAAD Dusun Medangwangi, Desa Suriamukti Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang	10123211144	Kd.10.11/4/PP.00.4/6357 /2010

Sumedang, 06 Oktober 2010



H.ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001



YAYASAN IRSYADUL JANNAH

Sekretariat : Komp. Medangwangi, Desa Suriamukti, Kec. Surian Kota Sumedang

Tlp. 081 394 132 217 - 081 394 938 895

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IRSYADUL JANNAH Nomor : 01/SK-RA/YIJ/01/2009

TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RA AL-IRSYAAD

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) RA AL-IRSYAAD yang beralamat di Jl. Martani, Dusun Cilengkrang, Desa Suriamukti, Kec. Surian, Kabupaten Sumedang
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan

- Mengingat : 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IRSYADUL JANNAH TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal AL-IRSYAAD yang beralamat di Dusun Cilengkrang, Desa Suriamukti, Kec. Surian, Kab. Sumedang.

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan

DITETAPKAN DI : SUMEDANG

PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2009

KETUA YAYASAN



AGUS NURJAYA B.Sc